



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

KASYADI RAGIL WIBOWO, lahir di Pemalang, tanggal 4 Agustus 1971, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Jl. Meranti III No. 57 R.T. 003 R.W. 008, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah; Untuk selanjutnya disebut: **PEMOHON**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endas Trisniwati, S.Pd., S.H., M.H., seorang Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Endas Trisniwati & Associate, beralamat di Bangas Permai VI No. 171 R.T. 02 R.W. 10, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, alamat elektronik (e-mail): endastrisniwati@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK-Pdt/Adv.ET/Plk/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 467/VIII/2024/SK/PN Plk tanggal 19 Agustus 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk, tanggal 20 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk, tanggal 20 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 3 hal., Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk



Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana telah didaftarkan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah Register Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk, pada tanggal 20 Agustus 2024, Terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kuasa Pemohon menyampaikan surat pencabutan permohonan dengan alasan ada perbaikan pada permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Pemohon hadir Kuasanya dan menyatakan dipersidangan berkeinginan untuk mencabut permohonan a quo, Hakim berketetapan perihal pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon, sehingga sepatutnyalah pencabutan permohonan a quo untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk, diajukan oleh Pemohon, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk, dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan maka biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata permohonan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencoret perkara perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk, dari daftar register perkara berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 3 hal., Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk



Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 30 Agustus 2024**, oleh kami **Muhammad Affan, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dan penetapan mana diucapkan dipersidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jumiati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dto

Dto

Jumiati, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses.....	Rp. 100.000,00
4. PNBP.....	Rp. 50.000,00
Jumlah.....	Rp. 170.000,00